



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1307051, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/12 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon I

Pemohon II, NIK 1307056, tempat dan tanggal lahir: Koto Harau/25 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon II

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih alamat domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Anak para pemohon, calon suaminya dan Orang tua calon suami anak para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 02 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang identitasnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Anak Para Pemohon**
NIK : 1307054807030001
Tempat Lahir : Batu Balang
Tanggal Lahir : 08 Juli 2003
Umur : 17 tahun 2 bulan
Alamat : Kabupaten Lima Puluh Kota
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja

dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**
NIK : 1376010408990002
Tempat Lahir : Sungai Penuh
Tanggal Lahir : 04 Agustus 1999
Umur : 22 Tahun
Alamat : Kota Payakumbuh
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Jualan

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/IV/1999 tanggal 06 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama;

- 1.1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2000;
- 1.2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2003;
- 1.3. Anak III, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 2014;
- 1.4. Anak IV, laki-laki, lahir tanggal 06 Juni 2016;

2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM.17697/XI-2011 tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 117/Kua.03.07.4/PW.01/05/2021 tertanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing- masing dan jalan bersama, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati Anak Para Pemohon untuk menunda niatnya menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para pemohon, Anak para pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para pemohon, disertai keterangan dari Para pemohon antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para pemohon akan menikahkan anak kandung mereka yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak para pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, dan calon suami berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para pemohon adalah SLTP, Anak Para pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Para pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak mereka agar menunda pernikahannya, namun anak mereka tetap bersikukuh untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak para pemohon menyatakan sudah siap menikah dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak para pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya sudah sangat erat menjalin hubungan yang terjalin sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak para pemohon, Para pemohon menyatakan bahwa Anak para pemohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon bekerja sebagai pedagang (jualan);
- Bahwa Para pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkannya keduanya;
- Bahwa Para pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, Anak Para pemohon bersama calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, sehingga menjadi menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan pertalian darah (*nasab*), sesusuan atau semenda yang menghalangi mereka untuk menikah, kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada Anak para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Para pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa terkait Permohonan Pemohon tersebut, Anak para pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar Anak Para Pemohon merupakan anak kandung Para pemohon;
- Bahwa saat ini Anak para pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 02 (dua) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para pemohon adalah SLTP dan sekarang tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Anak para pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak para pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan Anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat. Anak para pemohon sering pergi berdua dengan calon suami, sudah saling mengunjungi rumah masing-masing;
- Bahwa Anak para pemohon mengaku belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak para pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab dan sudah *baligh*;
- Bahwa Anak para pemohon telah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada Anak para pemohon untuk segera menikah dengan Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Anak para pemohon sudah direstui oleh keluarga calon suami;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, Calon suami anak para pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Calon suami anak para pemohon mengenal calon isterinya dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernikahan antara Calon suami anak para pemohon dengan Anak para pemohon tidak dapat ditunda karena Calon suami anak para pemohon saling mencintai dengan Anak para pemohon, keduanya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama. Dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika pernikahan tersebut ditunda;
- Bahwa Calon suami dan Anak para pemohon belum pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon siap berumah tangga dengan anak Pemohon;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak para pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon dengan Anak para pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status Calon suami anak para pemohon dengan Anak para pemohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon suami anak para pemohon untuk menikah dengan anak para pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana mestinya;

Bahwa ibu kandung Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **Ibu Kandung** , telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami sudah mengenal Para pemohon dan anak para pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah dengan Anak para pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon telah menjalin cinta dengan anak Pemohon, sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa antara calon suami dengan Anak para pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan Calon suami belum pernah melakukan hubungan suami isteri, namun hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama;
- Bahwa Orang tua calon suami dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Anak para pemohon dan calon suaminya adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang (jualan) ;
- Bahwa Orang tua calon suami anak para pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor UM.17697/XI-2011 tanggal 28 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi paraf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 117/Kua.03.07.4/PW.01/05/2021 tertanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi paraf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para pemohon dan Anak para pemohon bernama Anak Para Pemohon dan mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon suami;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak mereka;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon hendak menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Anak para pemohon sekarang berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun lebih beberapa bulan ;
- Bahwa calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sudah saling mengenal dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sekitar sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;
- Bahwa setahu saksi, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus bujangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi Kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Anak para pemohon bernama Anak Para Pemohon dan mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon suami;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk Anak para pemohon;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak para pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau karena anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa Anak para pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa hubungan Anak para pemohon dengan calon suami sudah semakin dekat, dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak para pemohon sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus bujangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak para pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak Para Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para pemohon tentang risiko

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Anak para pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan Orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akte Kelahiran An. Anak Para Pemohon, terbukti Anak Para Pemohon masih berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau menolak melangsungkan pernikahan Anak para pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Para pemohon pada posita 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Para pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2), Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak para pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih 1 (satu) tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan Anak para pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak para pemohon tersebut;
- Bahwa Anak para pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa Anak para pemohon bernama Anak Para Pemohon saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta Calon suami anak para pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon umur 22 (dua puluh dua) tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa Para pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga Anak para pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak para pemohon dengan Calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon terhalang oleh umur Anak para pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, antara Anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia *baligh* dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia *aqil baligh*, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun Anak para pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Anak para pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak para pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perziniaan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perziniaan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan Anak para pemohon dengan Calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Anak para pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Fauziah Rahmah, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Amelia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para pemohon secara elektronik

Hakim Tunggal

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.LK



ttd

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Amelia, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)